

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KPT NOMOR 014 TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk pengelolaan pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), diperlukan sistem yang memuat database informasi pegawai yang sinkron dan akurat dengan database Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam aplikasi online.

Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Penanggungjawab Dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2022